

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
PERBANKAN SYARIAH SELAMA PANDEMI COVID-19
(Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Linda A. Ali

17 0402 0228

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
PERBANKAN SYARIAH SELAMA PANDEMI COVID-19
(Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
GelaraSarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Linda A. Ali

17 0402 0228

Pembimbing :

Arzalsyah, SE., M.Ak

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**



2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Palopo) yang ditulis oleh Linda A. Ali Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0228 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 16 Februari 2023

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.EI., M.E | Penguji II | () |
| 5. Arzalsyah, SE., M.Ak | Pembimbing | () |

Mengetahui,

Rektor Palopo IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Hendri Safri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda A. Ali
NIM : 17 0402 0228
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Linda A. Ali
17 0402 0228

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ تَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بِعَدُوِّ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt.yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama Pandemi covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orangtua tercinta Bapak Alling Ali dan Ibu Darmawati Bakri dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta para jajarannya, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafah, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Takdir, S.H., M.H. dan juga Kepala Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Tadjuddin S.E., M.Si., AK., CA., dan Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Ilham, S.Ag., M.HI.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo dalam hal ini Hendra Safri, S.E., M.M. Sekretaris Prodi Perbankan Syariah dalam hal ini Nur Ariani Aqidah, S.E., M. Sc, beserta para dosen, asisten dosen, dan staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing utama penulis dalam hal ini adalah Arzalsyah, SE., M.Ak yang bersedia meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, dan memberikan arahan kepada penulis dan memberikan banyak masukan sebagai jalan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek. Selaku dosen penguji I yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Akbar Sabani, S.EI., M.E, selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Andi Farhami Lahila M, S.E.Sy., M.E.Sy, Dosen Penasehat Akademik.
8. Kepala Bagian Perpustakaan H. Madehang, S.Ag., M.Pd, beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen beserta staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi kepada penulis.

10. Hadi Santoso selaku Pimpinan *Manager* Bank Muamalat KCP Palopo beserta pegawai yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi peneliti.

11. Kepada rekan-rekan sekelas penulis, perbankan syariah C angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama dari awal semester sampai pada titik penyusunan skripsi, semua hal yang di lalui bersama-sama semoga bukan kenangan yang terlupakan.

12. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka kemajuan dan perkembangan perbankan syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Palopo, 26 Januari 2023

Penulis
Linda A. Ali

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka

ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha'	´	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
أُوّ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلٌ : *haula*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... أَيّ	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
إي	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas
أُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

2. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā`marbūtah* ada dua, yaitu *tā` marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-hikmah</i>

3. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

6. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah

7. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:  *dinullāh*  *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

 *Hum fi rahmatillāh*

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

swt. = subh}a>nahu> wa ta'a>la>

saw. = s}allalla>hu 'alaihi wa sallam

as = 'alaihi al-sala>m

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun


QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori.....	16
1. Manajemen Risiko.....	16
2. Pengertian Risiko.....	17
3. Prinsip Manajemen Risiko.....	17
4. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan.....	19
5. Jenis-jenis Risiko.....	23
6. Manfaat Manajemen Risiko.....	24
7. Pengertian Pembiayaan.....	27
8. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan.....	28
9. Fatwa DSN-MUI Ketentuan Pembiayaan Murabahah.....	30
10. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	31
11. Rukun dan Syarat Murabahah.....	35
12. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah.....	36
13. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah.....	37
14. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Pada Umumnya.....	40
C. Kerangka Pikir.....	42

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Fokus Penelitian	46
C. Definisi Istilah	47
D. Desain Penelitian	49
E. Data dan Sumber Data	50
F. Instrumen Penelitian	51
G. Teknik Pengumpulan Data	52
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	53
I. Teknik Analisis Data	53
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	55
A. Deskripsi Data	55
B. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 275 Q.S Al-Baqarah	32
Kutipan Ayat 29 Q.S An-Nisa	33



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Murabahah	34
---------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 8 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 9 Dokumentasi
- Lampiran 10 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

Murabahah : Akad jual beli

Al-Aqidain : Pihak yang berakad

Penjual : Bank

Pembeli : Nasabah

Pemasok : *Supplier*

Mahallul 'Aqad : Obyek yang diakadkan

Maudhu'ul Aqad : Tujuan akad

Murabaha to the purchase order : Murabahah dengan pesanan

Murabahah tanpa pesanan : Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat



ABSTRAK

Linda A. Ali, 2023. *“Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama Pandemi covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo).* Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Arzalsyah

Skripsi ini membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama Pandemi Covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo). Permasalahan penelitian ini yaitu Risiko-risiko apa sajakah yang muncul pada pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo, Bagaimana Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo Selama pandemi covid-19, dan Bagaimana cara penanganan risiko pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Palopo. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo, dan untuk mengetahui risiko-risiko yang muncul dari pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini berlokasi di Bank Muamalat KCP Palopo pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko dibagi menjadi faktor internal dari (bank) dan faktor eksternal dari (nasabah) yaitu risiko terjadinya wanprestasi saat pembiayaan bermasalah atau kredit macet, yang dalam pelaksanaan pembayaran tidak lancar, pembiayaan yang nasabahnya tidak memenuhi persyaratan, serta pembiayaan tidak menepati jadwal angsuran. Penggolongan kredit macet tergantung dari berapa lamanya nasabah melakukan tunggakan, diberikan jangka waktu dan sanksi yang optimalisasi pendekatan oleh pihak bank terhadap nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah atau kredit macet. cara yang dilakukan bank dalam penanganan risiko yang terjadi yaitu dengan melakukan restrukturisasi dan mengoptimalkan pengawasan bagi karyawan (internal) dan mengoptimalkan pengawasan bagi nasabah (eksternal).

Kata kunci: Risiko Pembiayaan, Murabahah, Pandemi covid-19.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan institusi keuangan yang menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat ke dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya bank syariah memberikan dana kepada masyarakat ke dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pada ketentuan UU RI No. 10 tahun 1998 perubahan dari UU RI No.7 tahun 1992 mengenai perbankan. Bank Syariah adalah institusi keuangan yang produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan hadis.¹ Hampir seluruh pengusaha melakukan transaksi di bank, baik sebagai penyimpan dana maupun nasabah yang meminjam dana. Hubungan antara pelaku usaha dengan pihak perbankan saling bergantung satu sama dengan yang lainnya. Pada dasarnya sebuah transaksi tidak dengan yang harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.²

Berawal dari munculnya perbankan syariah di Indonesia pada era 1990-an pertumbuhan bank begitu sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya penyedia jasa keuangan perbankan syariah seperti BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM dengan melakukan merger menjadi satu berubah menjadi BSI. Untuk menciptakan BSI masuk kedalam 10 besar menurut kapitalis pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Sebagaimana pada pertumbuhan tersebut UU RI No. 21 pasal 25 tahun 1998 tentang perbankan syariah yang

¹Muhammad Syafi Antonio, *Bank Dari Teori Ke Praktik* ,(Jakarta: Tazkia Cendekia, 2019), 160.

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 105.

menjelaskan praktik perbankan dimasa sekarang ini yang memiliki ruang lingkup kerja yang sangat luas meliputi pada transaksi bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), transaksi simpan pinjam dengan (murabahah, salam dan istisna) dan sewa menyewa jasa dengan ijarah untuk transaksi multijasa.

Dalam beberapa tahun terakhir perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Pesatnya pertumbuhan bank syariah telah mengawali bank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk-produk bank syariah. Alasan ikut menawarkan produk bank syariah semata-mata bersifat komersil, yaitu melihat besarnya pasar umat islam yang pertumbuhannya diperkirakan mencapai 15% pertahun. Selain bank menyediakan produk-produk penghimpun dana, bank juga menawarkan produk pembiayaan yang selama ini menjadi dominan dalam perbankan syariah adalah produk murabahah.³ Murabahah adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menambahkan keuntungan sebagai tambahan.⁴

Salah satu produk pada perbankan syariah yang tersedia di lembaga keuangan syariah yaitu murabahah yang merupakan salah satu produk yang menghasilkan profit. Transaksi akad murabahah merupakan salah satu produk yang populer dan banyak peminatnya, karena secara historis akad ini sering dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang secara sederhana akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya

³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2019), 5.

⁴Amir Machmud, Rukmana, *Bank Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2019), 135.

perolehan ditambah dengan keuntungan yang dispekati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Namun jual beli yang menggunakan akad murabahah memiliki berbagai risiko yang harus dihindari dan harus diterapkan manajemen risiko.

Definisi risiko secara sederhana senantiasa ada kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan sebagainya. Tidak ada metode apapun yang menjamin seratus persen bahwa akibat buruk itu setiap kali dapat dihindarkan, kecuali kegiatan yang mengandung risiko tidak dilakukan.⁵ Hal ini mengakibatkan bank mengalami kerugian karena dihadapan kepada angsuran yang macet. Selain risiko yang diakibatkan oleh intern dari bank syariah itu sendiri, dari bagian yang menangani masalah pembiayaan yaitu tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar sehingga hal ini juga dapat merugikan bank syariah yang telah dipercaya oleh umat islam menyimpan dananya.⁶ Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba karena pada umumnya, sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak bank akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diakad ulang. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi.⁷

⁵Herman Darmawasi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 1.

⁶Usman Racmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 146.

⁷Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, BNI Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), 3.

Wanprestasi suatu peringatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Untuk menentukan (debitur) bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan tidak memenuhi wanprestasi.⁸ Jadi debitur telah melakukan wanprestasi, karena terlambat melakukan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai dengan menurut apa yang telah diisepakati, dan ini merupakan sebuah pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur. Sehingga bank harus memiliki strategi dalam melakukan penyelesaian risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang dialami bank, terkait dengan kemungkinan pada saat jatuh tempo, pihak nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. *Credit risk* adalah risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya plus keuntungan.⁹ Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atau diinvestasikannya. Penyebab utama terjadinya risiko yaitu terlalu mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau investasi karena dituntut untuk memanfaatkan likuiditas sehingga penilaian kredit yang kurang cermat dalam mengantisipasi terjadinya risiko terhadap usaha yang dibiayai. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat

⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 81.

⁹ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), 199.

terkendali. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi dimasa mendatang. Salah satunya ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku ekonomi. Perbankan syariah di Indonesia dihadapkan oleh beberapa risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan kegiatan usaha bank.

Pembiayaan murabahah pada bank syariah Indonesia seperti salah satu dari margin murabahah dan nilai jaminan, yang diduga akan memengaruhi secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan murabahah bank syariah Indonesia. Maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor tersebut. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling dominan dan paling diminati oleh masyarakat (nasabah) yang ada di Bank Syariah.

Adanya keuntungan yang disepakati maka karakteristik dari murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.¹⁰

¹⁰Adiwaran Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), 86.

Dalam murabahah terdapat risiko yang harus diantisipasi oleh bank walaupun mekanisme dalam membiayai ini sangat sederhana. Kelalaian yang disengaja nasabah untuk tidak membayar angsuran atas bantuan bank merupakan permasalahan yang banyak terjadi dalam melaksanakan pembiayaan murabahah. Pada dasarnya risiko-risiko yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah adalah risiko yang terkait dengan barang, risiko yang terkait dengan nasabah dan risiko yang terkait dengan sistem pembayaran. Risiko-risiko tersebut membuat bank syariah Indonesia harus melakukan pengolahan secara maksimal dengan metode pencegahan untuk menyelesaikan risiko-risiko yang biasa terjadi pada akad murabahah. Dalam hal ini bank mengalami kerugian karena dihadapkan kepada angsuran yang macet yang akan memengaruhi pada perkembangan bank syariah Indonesia. Selain risiko yang diakibatkan oleh internal dari bank syariah Indonesia itu sendiri yaitu dari bagian yang menangani masalah pembiayaan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia.¹¹

Virus *corona* memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, virus *corona* atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19 yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja dari usia

¹¹Fathul Mufid, *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Se Kabupaten Demak*, Jurnal Ekonomi Syariah., Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Kudus.

balita sampai lansia (golongan usia lanjut) penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di wuhan, ibukota provinsi hubei China, dan sejak saat itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi korona virus sejak tahun 2019 sampai saat ini. Organisasi kesehatan Dunia (WHO) menfektasikan wabah *Corona Virus* dari tahun 2019 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia sendiri, hanya dalam beberapa bulan saja Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian dunia. Pandemi Covid-19 adalah tantangan bagi dunia bisnis, dan termasuk industri jasa keuangan perbankan.¹²

Eksistensi suatu lembaga perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir menjadi alternatif lembaga keuangan bagi masyarakat yang penting dalam memajukan sektor rill. Namun pada tahun 2019-2021 terdapat virus yang melanda seluruh negara di dunia yang menyebabkan perekonomian menjadi menurun dan menyebabkan terjadinya risiko setiap bank syariah.¹³

¹²Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Bank Syariah," *Hukum Ekonomi Syariah* 03, no. 02 (Oktober 2020), 146.
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/8761/3571>.

¹³M. Ja'far Shiddiq Sunaria dan Putri Raudhatul Itsnaini, "Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)," (6 Agustus 2020).
<http://www.pa-martapuraokut.go.id/informasi-pengadilan/270-dampak-covid-19-terhadap-lembaga-keuangan-syariah>

Secara hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet di Bank Muamalat KCP Palopo yang disebabkan ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya tepat waktu selama pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama Pandemi Covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo)”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah pada:

1. Penelitian ini dibatasi pada jenis risiko yang muncul dari pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo.
2. Penelitian ini dibatasi pada manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo selama pandemi covid-19.
3. Penelitian ini dibatasi pada penanganan risiko pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Risiko-risiko apa sajakah yang muncul pada pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo?

2. Bagaimana Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo selama pandemi covid-19?
3. Bagaimana cara Penanganan risiko pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Palopo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui risiko-risiko yang muncul dari pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo selama pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui penanganan risiko pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bermanfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu sebagai sumber wawasan atau referensi yang dapat memberikan informasi terhadap pihak yang ingin melakukan penelitian yang lebih jauh mengenai permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan informasi terkait dari Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Palopo yang sebagai tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan kepustakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk peneliti, dan diharapkan bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan dan meminimalkan risiko, terutama risiko yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah yang ada pada Bank Syariah utamanya di Bank Muamalat KCP Palopo.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran daftar pustaka, penulis menemukan referensi penelitian yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu:

Adelina Safitri (2020), dalam penelitian yang berjudul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) yang disebut juga sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko pembiayaan dan mengetahui strategi apa saja untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi apabila ada pembiayaan bermasalah atau macet bank BNI Syariah kantor cabang Palangka Raya menerapkan 5 macam strategi yakni: satu kali blokir angsuran, petugas penagihan, melakukan R3 (*Reschediling, Reconditioning, Restructuring*) sesuai dengan 3 pilar yakni, kemampuan

bayar nasabah, prospek usaha dan kinerja perusahaan, strategi lelang dan hapus buku. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai risiko pembiayaan, sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang adalah membahas mengenai risiko pembiayaan selama pandemic covid-19, dan lokasi penelitian pun berbeda.¹⁴

Muhammad Nur Aziz (2020), dalam penelitian yang berjudul “Strategi Menanggulangi Risiko Pembiayaan Macet pada BMT Taruna Sejahtera”. Program studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi untuk menaggulangi risiko pembiayaan macet pada BMT Taruna Sejahtera. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa faktor terjadinya pembiayaan macet dibagi menjadi dua yaitu: yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena kesalahan menganalisa nasabah pembiayaan dan *marketing* yang sedang dilakukan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh karakter nasabah dan gagalnya usaha nasabah. Dan untuk mengatasi hal tesebah BMT Taruna Sejahtera mempunyai beberapa langkah, diantaranya melihat kemampuan nasabah terlebih dahulu, melakukan survey, dan menghindari utang konsumtif yang meminta pembiayaan hanya untuk keperluan yang tidak terlalu penting. Dan apabila masih belum terselesaikan maka untuk menanggulangi pembiayaan macet ini dengan cara musyawarah menggunakan jasa debit

¹⁴ Adelia Safitri, “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*: <https://ejournals.umma.ac.id>

collector, surat peringatan dan pelelangan. Persamaan antara peneliti terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dan sekarang adalah membahas kredit macet pada masa pandemic covid-19.¹⁵

Putri Vina Cahya Maulida (2020), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Risiko Pembiayaan dengan Menggunakan 5C dan 7P pada KPR BTN Syariah di BTN KCPS Purwokerto”, program studi DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis 5C dan 7P pada KPR dilakukan dengan tidak memprioritaskan salah satu prinsip didalamnya, karena pihak bank menganggap semua pendekatan itu sama-sama penting. Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah hanya menggunakan prinsip 2P yaitu *Purpose* dan *Protection*. Analisis kelayakan pembiayaan ini dilakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu fokus terhadap penggunaan 5C dan 7P dalam penanggulangan risiko pembiayaan.¹⁶

¹⁵ Muhammad Nur Aziz, “Strategi Menanggulangi Risiko Pembiayaan Macet pada BMT Taruna Sejahtera”, (Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2020).

¹⁶ Putri Vina Cahya Maulida, “Analisis Risiko Pembiayaan dengan Menggunakan 5C dan 7P pada KPR BTN Syariah di BTN KCPS Purwokerto”, (Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020)

Sri Andyaningsih dan Aulia (2020), dalam penelitian berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, system informasi manajemen risiko, serta pengendalian. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti tentang penerapan risiko pembiayaan sedangkan perbedaan terletak pada kondisi masa pandemi covid-19 berlangsung hingga saat ini.¹⁷

Sarah Nadia (2020), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat proses manajemen risiko diatas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan harian. Menggunakan pendekatan persuasive dengan melakukan musyawarah yang kemudian diterapkan penjadwalan kembali (*rescheduling*),

¹⁷ Sri Andyaningsih dan Aulia, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Venture Makassar”, *Jurnal Economix*, 2 (2 Desember 2020), vol 5.

persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), hingga eksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko yang digunakan sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Menerapkan manajemen risiko untuk mencegah risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan penurunan tingkat *Non Performing Financing* (NPF).¹⁸

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, didalam penelitian ini kiranya manajemen risiko atas transaksi pembiayaan yang ada di bank syariah selalu menarik untuk diteliti, menarik yang dimaksud yaitu selalu dibutuhkan kreatifitas kebijakan dari pihak manajemen perbankan syariah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan-pembiayaan bermasalah utamanya ditengah pandemi covid-19 seperti saat ini. Selain itu, penelitian ini menjadikan Bank Muamalat KCP Palopo sebagai objek penelitian. Alasan dijadikannya Bank Muamalat KCP Palopo sebagai objek penelitian, karena Bank Muamalat merupakan salah satu bank yang paling potensial. Adapun alasan lain yaitu dalam menjaga peningkatan kinerja ditahun mendatang. Bank Muamalat menjaga profesionalisme para banker inovasi produktif yang kompetitif mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip syariah yang telah ditetapkan, selain itu Bank Muamalat juga merupakan salah satu bank yang mengedepankan nilai-nilai syariahnya, nilai-nilai syariah baik dalam akad ataupun pelaksanaannya.

¹⁸Sarah Nadia, “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*”

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Risiko

a. Manajemen Risiko

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Menurut Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. dilihat dari landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut oleh perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.¹⁹

Maka manajemen risiko bisa diartikan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi risiko yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu pada tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang dan melibatkan perubahan (seperti perubahan

¹⁹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)", (Surabaya, CV. Qiara Media, 2019), 238.

pikiran, pendapat, aksi atau tempat) serta melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

b. Pengertian Risiko

Risiko adalah suatu ketidak pastian yang mengandung kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang akan terjadi dalam bentuk harta atau kehilangan suatu keuntungan, dan dapat diartikan sebagai ancaman yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.²⁰

c. Prinsip Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan teknik yang diperlukan untuk mengenali, dan mengelola risiko secara lebih transparan. Sebagai sebuah proses menyeluruh, manajemen risiko menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis, mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang, sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. Berdasarkan konsep dasar diatas salah satu hal terpenting yang ditawarkan oleh manajemen risiko didalam mengelola risiko adalah bahwa risiko dapat didekati dengan menggunakan suatu kerangka pikir sangat rasional. Bagaimanapun juga manajemen risiko tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Wujud penerapan manajemen risiko merupakan suatu

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: pt Raja Grafindo Persada, 2020), Ed. 3, 225.

proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen suatu proses bagaimana menggunakan teknik yang disediakan oleh manajemen risiko tanpa harus dikendalikan olehnya dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat khususnya terhadap risiko. Ada beberapa prinsip yang harus diketahui sebagai berikut:²¹

1) Transparansi

Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas khususnya transaksi secara terbuka. Risiko yang tersembunyi akan menjadi sumber permasalahan tidak akan dapat dikelola dengan baik.

2) Pengukuran yang akurat

Konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk membagi teknik yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat

3) Informasi berkualitas yang tepat waktu

Prinsip ini akan menentukan akurasi pengukuran dan kualitas pengukuran yang diambil. Sebaliknya tidak terpenuhinya prinsip ini membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal.

4) Diversifikasi

Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai suatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konsisten.

²¹Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 68.

5) Independensi

Berdasarkan prinsip indenpendensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen maka dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok lainnya dalam perusahaan, melainkan juga tentang visi perusahaan dan kualitas interelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok unit lainnya dan juga antara kelompok unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu.

d. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko, adapun tahap dalam proses manajemen risiko itu adalah identifikasi, pengukuran dan pemantauan, dan pengendalian.²²

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan menyeluruh, risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank dapat berbeda-beda. Begitu pula dampaknya terhadap keuangan yang berbeda jenis dan jumlahnya.

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Untuk kegiatan pembiayaan harus memperhatikan

²²Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Suatu Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2020), 969.

kondisi keuangan debitur dan khususnya kemampuan membayar tepat waktu serta jaminan atau agunan yang diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- a) Bersifat proaktif (*anticipative*)
- b) Mencangkup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
- c) Menggabungkan informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Terhadap selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko adalah dengan mengukur risiko, pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikan dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko baik individual maupun portofolio terhadap tingkat dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikan tersebut akan menjadi dasar pengelolaan risiko yang lebih terarah.²³ Pengukuran risiko juga bertujuan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk, serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

²³Sri Hayati, *Manajemen Risiko (untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro)*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2017), 7.

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan atau garansi, potensial terjadi atas kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara internal (*internal riskrating*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).²⁴

3. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Pemantauan yang bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap risiko penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidak pastian pembiayaan dan mengklasifikasikan

²⁴Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta: BPFE, 2020), 319.

pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

4. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko karena harus diakui industri perbankan sangat berisiko, terutama karena perbankan syariah melibatkan pengelolaan masyarakat dan diputar dalam bentuk pembiayaan. Pengendalian risiko dilakukan dari hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan besarnya potensi kerugian dan manfaat yang dapat diperoleh serta biaya yang dikeluarkan pihak bank. Dalam pengendalian risiko akan bergantung pada kemampuan dan kejelasan manajemen dalam mengelola berbagai risiko. Maka manajemen harus memiliki keadilan dan kompetensi yang memadai agar risiko dapat diantisipasi sejak awal dengan menemukan penanganan yang lebih baik, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.²⁵

Pada pembiayaan bermasalah bank harus memiliki prosedur yang jelas yakni sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif. Apabila bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan, setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang selanjutnya

²⁵ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Edisi. 1. 2020), 197.

digunakan sebagai masukan untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.²⁶

e. Jenis-jenis Risiko

Adapun dalam dunia perbankan syariah terdapat beberapa jenis risiko diantaranya:²⁷

1. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak berkemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yaitu mengembalikan dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank.²⁸

2. Risiko Operasional

Risiko Operasional tidak terdefiniskan dengan jelas, risiko ini muncul akibat kesalahan yang bersifat manusiawi. Ini merupakan kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses faktor internal, teknologi dan akibat faktor eksternal.

²⁶Badriah Harun, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustia 2020), 105.

²⁷Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Edisi. 1. 2020), 197.

²⁸Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, 243.

f. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko disusun perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan berbagai ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam pengelolaan risiko, perbankan syariah tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bank Indonesia, tetapi harus juga tunduk oleh peraturan fiqih muamalah. Selanjutnya dengan kita membahas mengenai peraturan manajemen risiko, fungsi dan tujuan manajemen

risiko dan proses manajemen risiko yang diterapkan pada bank sesuai dengan peraturan bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Penerapan manajemen risiko pada bank umum diatur dalam peraturan Bank Indonesia Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) yang berisi Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Hal ini ditunjukkan sebagai upaya bank untuk meningkatkan efektifitas kinerja bank serta menjaga kesehatan dari masing-masing bank. Penerapan manajemen risiko sebagai yang dimaksud diatas kurang lebih mencakup:²⁹

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Selain itu, keberadaan manajemen risiko sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, mengawasi dan mengevaluasi program

²⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diakses pada 26 Maret 2020 dari <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/pbi-132311fl.pdf>

penanggulangan risiko.³⁰ Pada saat ini, manajemen risiko merupakan kunci dari keseluruhan manajemen bisnis. Tujuan utama manajemen risiko harus menyokong objektif pengelolaan. Dengan berjalannya bisnis yang diharapkan mendapatkan keuntungan, maka meminimalkan risiko untuk mencapai keuntungan yang memuaskan menjadi sasaran bisnis. Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara *linier negative*, yaitu semakin tinggi hasil yang diharapkan dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi, untuk itu diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun.

Sedangkan berdasarkan karakteristik bank syariah, maka secara spesifik risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko yaitu:³¹

- 1) Risiko Pembiayaan, merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *conterpaty* dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Risiko pasar (*market Risk*), merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dalam nilai tukar. Risiko ini mencakup risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreing exchange risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).

³⁰Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 4.

³¹Otoritas Jasa Keuangan, Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-PB-Syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

- 3) Risiko Operasional, adalah risiko antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional bank. Dalam bank syariah manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur, melainkan apa yang dinilai. Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.

2. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³² dan juga bisa diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³³

³²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), Ed. Revisi, Cet-6, 96.

³³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP amp ykpn, 2021), 17.

Dalam istilah perbankan syariah murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Dalam *bai' al murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang akan dijual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan.³⁴

b. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan pada bank syariah tentunya memiliki beberapa fungsi serta tujuan. Adapun fungsi tersebut diantaranya:

- a) Meningkatkan daya guna uang, artinya para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.
- b) Meningkatkan peredaran uang, artinya pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, dan sebagainya.
- c) Menimbulkan keinginan besar untuk berusaha

Setiap manusia makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk

³⁴Andiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 80.

memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Dengan begitu, para pengusaha tersebut dapat memperbesar volume dan produktivitasnya serta memperluas lapangan pekerjaan.

Secara umum tujuan pembiayaan perbankan syariah antara lain:

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan , yaitu memaksimalkan laba untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup.³⁵
- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus mampu meminimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan tindakan pembiayaan.
- c) Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal (pembiayaan).

Selain tujuan terdapat beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah penerima seperti yang disebutkan dalam bukunya Wakrus Sumitro: 2004, antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas hidup dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih mandiri.
- b) Membantu menanggulangi masalah kemiskinan melalui program pengembangan modal kerja dan program usaha bersama.

³⁵Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 115.

- c) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional.³⁶

c. Fatwa DSN-MUI Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Fatwa DSN tentang Murabahah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

- a) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- b) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati klasifikasinya.
- c) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba.
- d) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- e) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah tersebut biaya yang diperlukan.
- f) Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

³⁶Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 136.

- h) jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.³⁷

Dalam kitab fikih jual beli *murabahah* dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli, sedangkan dalam praktik perbankan melibatkan tiga pihak yaitu *supplier* sebagai penjual pertama, bank sebagai pembeli pertama dan penjual kedua, dan nasabah sebagai pembeli kedua. Jadi sebenarnya yang diterapkan syariah adalah *al-murabbih yurabbih* (pembeli yang menjual barang). Pada jual beli pertama yaitu antara *supplier* dan bank, pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pada jual beli kedua yaitu antara bank dengan nasabah, pembayaran dilakukan secara cicilan.

Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu, dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan *murabahah* dari bank untuk pengadaan barang tersebut.³⁸

d. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Jual beli dalam pengertian bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam fikih islam mempunyai banyak bentuk, namun yang biasa diterapkan dan telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan (modal kerja dan investasi) di perbankan syariah salah satunya yaitu

³⁷Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah* (Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, 2021), 125.

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), 168.

murabahah. Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu nasabah pembiayaan untuk pengadaan obyek tertentu dimana nasabah tidak memiliki kemampuan financial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur atau secara tangguh. Landasan jual beli ini dihalalkan oleh Allah SWT. Landasan hukum islam didasarkan pada dalil-dalil syariah yang termaksud dalam Al-Qur'an dan kaidah-kaidah fiqh sebagai berikut:

1) Q.S Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah:275).³⁹

³⁹Departemen Agama RI. Al-quran dan Terjemahannya.(Bandung: Hilal. 2010), 4.

2) Q.S An-Nisa/4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa: 29).⁴⁰

Imam Nasafi dalam karyanya, *Tafsir An-Nasafi* menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesame dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syariat seperti pencurian, khianat, perampasan dan segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah berfirman:

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesame kalian dengan jalan yang batil”.

Cara yang dianjurkan yaitu dengan berjual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tanpa paksaan dari siapa pun. Jual beli secara paksa dinilai tidak sah dalam agama islam, meskipun barang atau jasa tersebut sudah dibayar atau diganti. Menurut Al-Syaukani dalam Fath Al-Qadir, tafsir ayat ini adalah jangan ada sebagian kamu membunuh sebagian yang lain, kecuali dengan sebab-sebab

⁴⁰Al-Quran dan Terjemah, Salamadani Jl. Pasir wangi No.1 Bandung. Cet.1

yang dibenarkan oleh syariat. Makna lain ayat ini, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dengan cara kemaksiatan.

Sedangkan menurut An-Nasafi dalam dalam *Tafsir An-Nasafi*, makna kalimat tersebut adalah janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dari orang-orang mukmin karena orang mukmin itu seperti satu saudara.⁴¹Tidak diperbolehkan membunuh saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Makna lain dari kata membunuh (al-qath) adalah memakan harta dengan cara yang zalim. Sama artinya ia menzalimi diri sendiri atau mencelakai dirinya. Oleh sebab itu, Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu (keserakahan) yang membuat kita terdorong untuk menzalimi orang lain.

Hadist nabi juga mendukung keabsahan murabahah, yaitu Hadist Shahih Al-Bukhari No.1926 Tentang Jual beli, Nabi Saw. Membeli dengan cara tempo.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah r.a bahwa Nabi Saw. pernah membeli makanan dari orang

⁴¹Tafsir Ahkam, *Ekonomi Islam, Jual beli dalam Islam, Tafsir An-Nisa ayat 29.*

*Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi”.*⁴²

Dari hadist di atas nabi mengutarakan adanya suatu keberkahan dalam tiga hal salah satunya adalah secara tangguh, dimana dalam bertransaksi jual beli dengan memberikan masa tenggang dalam hal pembayaran (tangguh) karena didalamnya tersirat sifat baik hati memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan dengan cara penundaan pembayaran, seperti diketahui bahwa pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu nasabah pembiayaan untuk pengadaan obyek tertentu dimana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur atau secara tangguh.

3) Syarat Ba'i Al-Murabahah

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan pada pembeli bial terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.

e. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam menjalankan transaksi akad murabahah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

⁴²<http://www.ekomarwanto.com/2011/12/bentuk-bentuk-jual-beli-murabahah-as.html>

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah yang memiliki barang untuk dijual dan musytari' (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagang) dan tsaman (harga).
- 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul. Merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjual belikan.

Adapun syarat pembiayaan murabahah antara lain:

- 1) Pihak yang melakukan akad harus mengerti hukum, suka rela (rida), tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjual belikan tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
- 3) Akad dalam pembiayaan murabahah tersebut harus jelas baik dari segi barang atau harga yang telah disepakati.

f. Jenis-jenis Pembiayaan murabahah

Jenis-jenis pembiayaan murabahah yang ditawarkan bank syariah antara lain sebagai berikut:⁴³

1. Murabahah Konsumtif Multiguna(MKM)

Murabahah Konsumtif Multiguna adalah pembiayaan bagi pegawai/pegusaha dan lain-lain pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh Syariah Islam.

2. Murabahah Konsumtif Rumah(MKR)

⁴³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI-Tazkia, 2021), 146.

Murabahah Konsumtif Rumah adalah pembiayaan murabahah yang diberikan untuk pembelian rumah tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon, jaminan dalam pembiayaan ini adalah tanah dan bangunan.

3. Murabahah Konsumtif Kendaraan(MKK)

Murabahah Konsumtif Kendaraan adalah pembiayaan murabahah yang diberikan untuk pembelian kendaraan motor ataupun mobil yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon.

4. Murabahah Konsumtif Karyawan/Pegawai(MKP)

Murabahah Konsumtif Karyawan/Pegawai yaitu pembiayaan bagi karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah islam.

g. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memiliki beberapa tujuan dan manfaat baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah tersebut antara lain:⁴⁴

a. Tujuan pembiayaan murabahah bagi bank syariah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan peranan bank syariah dalam pemberian pembiayaan serta untuk meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Tumbuhnya perkembangan bank syariah yang semakin pesat mengakibatkan timbulnya

⁴⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI-Tazkia, 2021), 147.

persaingan antar bank, bank syariah tersebut baik dalam perhimpunan dana maupun penyaluran dana. Masing-masing berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik untuk nasabahnya salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan sehingga dapat memuaskan nasabahnya.

- 2) Meningkatkan pendapatan bank syariah, seperti kita ketahui bahwa pendapatan bank syariah diperoleh salah satunya dari penyaluran dana termasuk disini adalah pembiayaan *murabahah*. Bank syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah* yang berarti bahwa pendapatan bank syariah dari pembiayaan ini cukup besar sehingga pendapatan bank pun meningkat.
- 3) Menolong nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* maka nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang terlebih dahulu.

b. Tujuan pembiayaan murabahah bagi nasabah adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Mencari pembiayaan dimana dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong nasabah untuk datang ke bank.
- 2) Mencari pengalaman dimana satu pihak yang berkontrak (pemesan) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah

⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI-Tazkia, 2021), 148.

aset. Pemesanan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

- 3) Pada dasarnya tujuan pembiayaan murabahah bagi nasabah adalah untuk memperoleh pembiayaan baik untuk tujuan konsumtif ataupun untuk tujuan produktif. Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai untuk berinteraksi langsung dengan *supplier*. Dengan melakukan transaksi dengan bank, maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Berarti penjual (bank) akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas pembeli (nasabah), dan sebaliknya pembeli punya utang uang sebesar nilai transaksi kepada bank sebagai penjual.

c. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan

administrasinya. Sedangkan manfaat pembiayaan *murabahah* bagi nasabah antara lain:⁴⁶

- 1) Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau untuk membentuk usaha baru.
- 2) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.
- 3) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produksinya.
- 4) Keuangan tetap/ pengembalian yang pasti tanpa adanya fluktuasi bunga, karena harga yang telah disepakati sifatnya tetap dan tidak berubah selama akad belum berakhir.

h. Teknik Penyelesaian Pembiayaan pada Umumnya

Setiap pembiayaan itu pasti mengandung risiko pembiayaan bermasalah. Akibat pembiayaan tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank.⁴⁷

a) Dari pihak bank

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksikan sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan.

b) Dari pihak nasabah

⁴⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI-Tazkia, 2021), 149.

⁴⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021) Ed, Revisi, Cet-10, 149.

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada nasabah sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun nasabah sebenarnya mampu.
2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau dibayar akan tetapi tidak mampu, sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang disengaja lalai untuk membayar terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaliknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:⁴⁸

⁴⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 150.

- a. *Rescheduling* merupakan suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.
- b. *Reconditioning* adalah mengubah berbagai persyaratan seperti, bunga dijadikan hutang okok dan penundaan pembayaran bunga pada jangka waktu tertentu dan bisa juga penurunan suku bunga atau bahkan pembebasan bunga.
- c. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha nasabah memang masih layak.

C. Kerangka Pikir


Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara bank dan penerima pembiayaan (nasabah) dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh penerima (nasabah), kemudian menjualnya kepada penerima pembiayaan (nasabah) yang disepakati antara bank dan si penerima pembiayaan (nasabah). Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya tersebut dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Dari bagan dibawah ini, objek penelitian penulis adalah Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Selama pandemi covid-19 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo, penulis melakukan penelitian mengenai risiko Bank Muamalat KCP Palopo yang meliputi beberapa diantaranya: risiko pembiayaan murabahah.

Tujuan utama dari manajemen risiko pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa aktivasi penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank tersebut. Pada masa pandemi covid-19 melihat ketidak mampuan nasabah dalam pembayaran yang mengakibatkan banyak menyerang kesehatan dari masyarakat, banyak masyarakat yang terpapar virus covid-19 sehingga mengharuskan penderita covid untuk isolasi mandiri.

Keadaan ini memengaruhi pendapatan nasabah karena jika nasabah sakit, maka nasabah terhambat melakukan pekerjaannya sehingga penghasilannya berkurang dan berakibat timbulnya permasalahan pembayaran kewajibannya tidak tepat waktu. Bank Muamalat KCP Palopo memberikan syarat kepada nasabah untuk menyiapkan suatu Anggunan/jaminan yang bertujuan untuk memperkecil risiko yang kemungkinan akan terjadi ketika nasabah tidak mampu melunasi tanggungan tepat waktu yang telah disepakati.

Manajemen risiko pada Bank Muamalat KCP Palopo menerapkan analisis 5C, analisis tersebut merupakan tinjauan yang dilakukan guna untuk mengetahui kelayakan pembiayaan untuk disalurkan kepada nasabah. Maka tahap-tahap tersebut sangatlah penting diterapkan untuk mengetahui apakah nasabah layak untuk menerima pembiayaan atau tidak, agar bank tidak mengalami pembiayaan bermasalah/kredit macet, dan nasabah mampu mengansur kreditnya dengan lancar.



Gambar 2.1 *Kerangka Pikir*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.⁴⁹

Jenis penelitian kualitatif digunakan sebab masalah yang diteliti memerlukan sesuatu pengungkapan yang ada tentang penelitian bersifat deskriptif. Seperti yang diungkapkan Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari suatu situasi. Oleh karena itu, maka dituntut keterlibatan penelitian secara langsung dilapangan.⁵⁰

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain kearah perubahan masyarakat, pendekatan ini dipergunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat dalam merespon keberadaan perbankan syariah dan sistem ekonomi islam.⁵¹

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 111.

⁵⁰Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik*, (Cet. IX; Bandung;Tarsito, 2020), 139.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Cet. VII; t.tp:CV. Alfabeta, 2020), 26.

Hasil data yang diperoleh dihasilkan dari wawancara dengan melakukan observasi pada responden yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian, dalam menggunakan teknik observasi dilaksanakan secara langsung agar data yang dikumpulkan dapat dijadikan bahan untuk digunakan oleh peneliti terhadap penelitiannya.

Penelitian deskriptif bermaksud untuk menggambarkan situasi, kejadian, variabel, atau kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan dan memperlihatkan keadaan yang telah terjadi pada interaksi nasabah pada bank syariah pada saat pandemi covid-19. Adapun berdasarkan kejadian atau kondisi yang telah dilihat dari observasi maka peneliti memutuskan objek di Bank Muamalat KCP Palopo.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian dilakukan oleh peneliti di Bank Muamalat KCP Palopo.

2. Waktu Penelitian

Waktu kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti pada 20 September s/d 20 Oktober 2022.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yaitu suatu rincian aspek yang berguna untuk memperjelas penelitian secara detail. Dalam penelitian ini terfokus pada penelitian

yaitu untuk mengetahui manajemen risiko, pembiayaan, murabahah, selama pandemi covid-19.

D. Definisi Istilah

Skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Selama Pandemi Covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo)” agar mudah untuk dipahami tentang gambaran judul diatas, maka peneliti menjelaskan poin-poin penting dalam penelitian diantaranya yaitu:

1. Manajemen

Manajemen adalah mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank.

2. Risiko

Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang mengandung kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang akan terjadi atau kehilangan suatu keuntungan dan dapat diartikan sebagai ancaman yang menimbulkan kerugian. Risiko juga didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan syariah merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.⁵²

⁵²Andrianto, SE., M.Ak. dan Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM, *Manajemen risiko bank syariah*, (Cet. Pertama; Surabaya 2020), 238.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Berarti *Financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan perorangan maupun dijalankan orang lain. Dalam arti khusus, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁵³

4. Murabahah

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya.⁵⁴

5. Pandemi covid-19

Pandemi covid-19 merupakan penyebaran pandemi yang terus berkembang yang diketahui penyebabnya adalah *Novel Coronavirus* pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel *coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease (COVID-19)*.⁵⁵

⁵³Andrianto, SE., M.Ak. dan Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM, *Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah*, (Cet. Pertama; Surabaya 2020), 30.5

⁵⁴Andrianto, SE., M.Ak. dan Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM, *Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah*, (Cet. Pertama; Surabaya 2020), 338.

⁵⁵Safrizal, SA et al., *Pedoman Umum Menghadapi Covid-19*, (Menteri Dalam Negeri, 2019), 1.

6. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (jual beli, investasi dan lain sebagainya) yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan kepada sistem universal, transparansi, keadilan dan kemitraan dan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Bank syariah juga merupakan sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau berbentuk lainnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.⁵⁶

E. Desain Penelitian

Metode kualitatif merupakan metode pemahaman atau cara pemahaman yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan untuk mengetahui suatu masalah atau fenomena sosial. Membuat mengenai gambaran kompleks, laporan terperinci dan mengatur hasil wawancara yang diperoleh dari responden. Metode kualitatif merupakan suatu gambaran untuk menghasilkan suatu data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis dari responden serta perilaku yang telah diamati.

⁵⁶Ascaya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 30.

Desain penelitian kualitatif dibagi dalam empat tahapan diantaranya yaitu:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan judul, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian dan penyusunan instrumen penelitian.

2. Pelaksanaan

Tahap peneliti sebagai pelaksanaan penelitian sekaligus sebagai *human instrument* mencari informasi, yaitu melakukan wawancara mendalam dengan responden yang telah ditentukan yang dapat memberikan keterangan terkait permasalahan yang dibahas.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah melakukan wawancara dengan pihak Bank Muamalat KCP Palopo.

4. Penyusunan laporan penelitian

Tahapan akhir yang dilakukan yaitu setelah menganalisis data kemudian membuat laporan hasil penelitian pada skripsi, setelah itu melakukan konsultasi dengan pembimbing hingga siap untuk melaksanakan ujian munaqasyah.

F. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu objek yang mengetahui darimana yang diperoleh, dan berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang dihasilkan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Hasil data yang didapatkan melalui metode wawancara kepada responden yang terkait penelitian atau pihak Bank Muamalat KCP Palopo mengenai masalah yang sedang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal serta artikel yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan sebuah alat bantu yang dipergunakan dalam memperoleh data seperti gambar, sketsa, foto atau lainnya. Didalam penelitian ini instrumen penelitian sangat penting karena untuk mengumpulkan data dalam bentuk foto atau gambar yang menjadi bahan untuk peneliti dalam membuat kesimpulan peneliti. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan sebuah alat bantu yang seperti:

1. Telepon Seluler

Sebuah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh atau mendapatkan informan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, alat bantu tersebut berfungsi untuk merekam suara responden agar lebih mudah dan juga atas izin atau persetujuan dari responden tersebut. selain untuk merekam, peneliti juga mencatat bagian yang dianggap penting untuk membantu peneliti apabila ada hal yang tidak jelas dalam rekaman yang dilakukan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan untuk menggali sebuah informasi-informasi yang lebih akurat, dalam hal ini dilakukan didalam sebuah penelitian agar peneliti dapat membuat sebuah kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan, selain itu pedoman wawancara berguna agar penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian yang ditetapkan.

3. Kamera

Peneliti menggunakan kamera untuk mengambil dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan mulai dari observasi sampai dengan wawancara dengan responden yang akan membantu peneliti agar informan jadi lebih akurat.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Data dalam penelitian kualitatif dapat dilumpulkan melalui observasi yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung pada objek yang menjadi sasaran penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Kegunaan dari observasi ini adalah untuk mengadakan pengamatan setelah penelitian hadir di lapangan dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan serta menemukan permasalahan yang berkenaan dengan risiko pembiayaan murabahah.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pengambilan data dengan cara menyatakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informasi atau responden. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian risiko pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Palopo.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang, metode ini penyusun menggunakan metode untuk memperoleh data yang meliputi sejarah berdirinya, visi misi, tujuan serta struktur organisasi Bank Muamalat KCP Palopo.


I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, pemeriksaan keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data dari sikap dan jumlah orang. Melalui keabsahan data, kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi diantaranya triangulasi sumber data yang terdiri dari karyawan, dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen.

J. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data merupakan data yang dianalisis secara seksama sehingga data-data tersebut

dapat diangkat keadaan dalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Setelah penelitian terkumpul, selanjutnya adalah proses dan cara pemilihan data dan kemudian apa yang diinterpretasikan dengan teliti dan ulet sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif dititik beratkan pada cara berfikir induktif, karena pada umumnya bertolak dari khusus yang diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu generalisasi yang berlaku umum. Beranjak dari definisi tersebut, jelas bahwa analisis data secara induktif berarti pengolahan data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik generalisasinya. Penyusunan data dari teori ini tentunya dimulai dari data yang diperoleh dari suatu kasus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang diusahakan bisa berlaku secara umum.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam sebuah deksripsi data, dalam hal penelitian ini peneliti menjelaskan dengan menggambarkan data dan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti selama masa penelitian. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana Manajemen risiko pembiayaan murabahah selama pandemi covid-19.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat Bank Muamalat KCP Palopo

Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992, dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Sebelum Bank Muamalat dibangun di Kota Palopo pihak bank mengadakan observasi dan mengamati tentang kelayakan pembangunan tersebut mulai sejak tahun 2000, setelah dilakukan pengamatan dengan baik, maka dilakukan permohonan izin kepada Bank Indonesia (BI) dan pemerintah setempat hingga pada akhirnya pada tahun 2004 barulah ada persetujuan dari pemerintah setempat,

setelah itu dilakukan uji kelayakan dengan berbagai cara. Kemudian Kota Palopo dinyatakan bahwa layak didirikan Bank Muamalat. Pada tahun 2005 tanggal 25 Oktober Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kota Palopo resmi beroperasi.

Bank Muamalat didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak pemerintah dan pihak lainnya. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk Bank Muamalat yang mengutamakan system yang syariah, modern, dan universal. Bank Muamalat Cabang Palopo berlokasi di Jl. Andi Djemma No 53, Kota Palopo. Bank Muamalat Cabang Kota Palopo adalah bank yang seluruh kegiatan usahanya dilandaskan kepada syariat islam yang menjadi pedoman dalam melakukan segala kegiatannya. Adapun prinsip utama yang diikuti oleh Bank Muamalat Kota Palopo adalah prinsip yang sesuai dengan syariat islam islam yaitu:

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
3. Memberikan zakat.
4. Sebagai intermediasi keuangan syariah.⁵⁷

⁵⁷Sumber PT. Bank Muamalat KCP Palopo

2. Visi dan Misi Bank Muamalat

1) Visi

Adapun visi Bank Muamalat yaitu menjadikan bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

2) Misi Bank Muamalat adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi, bank Muamalat cabang Palopo ialah menjadi teladan (*Role Model*) bagi bank konvensional di Indonesia.⁵⁸


3. Karakteristik Responden

Pimpinan *Manager* yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Bapak Hadi Santoso, selaku jabatan sebagai *Relationship Manager*. Sebab obyek yang ingin dikaji peneliti adalah mengenai risiko pembiayaan murabahah dan beliau mengetahui penerapan risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo.

⁵⁸Sumber PT. Bank Muamalat KCP Palopo

4. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo

Struktur organisasi yang merupakan suatu sistem untuk dipergunakan untuk mendefinisikan setiap pekerjaan dibagi atau dikelompokkan secara teratur.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo

1. *Branch Manager*

Branch Manager bertujuan untuk bertanggungjawab pada setiap fungsi divisi dan memastikan bahwa tujuan semua terpenuhi.

2. *Relationship Manager Funding*

Mencapai target *Funding* yang telah ditetapkan. Pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama, memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia, melakukan seluruh aktivitas promosi atau sosialisasi produk.

3. *Financing Support Unit-CI*

Sebagai *Credit Investigation*: Taksasi dan Retaksasi atas jaminan nasabah, membuat laporan taksasi, mengadakan penyelidikan terhadap jaminan nasabah, membuat dan memonitor pelaksanaan retaksasi minimal 6 bulan sekali, membuat laporan Rekonsiliasi Pemingkatan Nasabah (FPN).

4. *Financing Support Unit-Admin*

Sebagai administrasi dokumen-dokumen pembiayaan: menerima, menyimpan, mengeluarkan file pembiayaan dan dokumentasi dari *Loan Document* dan *Safe Keeping* serta bertanggungjawab terhadap kelengkapan file tersebut.

5. Teller

Bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan teller. Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara tepat,

cermat dan memuaskan, melaksanakan seluruh transaksi tunai maupun non tunai yang diinstruksikan oleh nasabah.

6. *Customer Service*

Bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan *Customer Service*. Melayani nasabah pada waktu pembukaan, penutupan dan perubahan rekening nasabah (giro, tabungan, deposito, DPLK dan lain-lain), melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta complain nasabah, memelihara file pembukaan dan penutupan rekening.⁵⁹

b. Produk Bank Muamalat KCP Palopo

Bank Muamalat senantiasa menciptakan inovasi baru dan menyediakan layanan produk-produk perbankan baik dalam hal pendanaan, pembiayaan maupun investasi.⁶⁰ Adapun produk-produk Bank Muamalat diantaranya:

1. Produk Pembiayaan

Didalam Bank Muamalat Indonesia terdapat berbagai bentuk pembiayaan, yaitu adapun bentuk-bentuk pembiayaan ialah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dalam modal kerja, dalam bentuk ini yang menjadi prioritas dari bank untuk membantu nasabah ialah dengan memberikan modal usaha.
- b) Investasi merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada.

Dalam hal ini digunakan dalam saran pemenuhan kebutuhan

⁵⁹ Sumber PT. Bank Muamalat KCP Palopo

⁶⁰ Sumber PT. Bank Muamalat KCP Palopo

investasi dalam segi usaha serta menjadi capaian usaha yang telah direncanakan. Adapun keuntungannya yaitu:

- 1) Sesuai dengan akad murabahah atau ijarah yang berlandaskan kepada kebutuhan dalam investasi.
- 2) Berguna dalam investasi peralatan maupun menyewa tempat usaha untuk bisnis.
- 3) Berlakunya jangka waktu pembiayaan yang pada umumnya berlaku selama 5 tahun.
- 4) Plafond diatas 100 juta rupiah.
- 5) Berlakunya asuransi jiwa untuk mempersiapkan segala kemungkinan saat nasabah meninggal dunia.
- 6) Pemberian denda dalam pendanaan sebelum jatuh tempo.

2. Himpunan Dana

Didalam himpunan yang menjadi prioritas bank ialah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah, yang merupakan proporsi bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank.⁶¹ Adapun berbagai bentuk himpunan dana ialah sebagai berikut:

- a) Tabungan. Dalam tabungan Bank Muamalat terdapat beragam jenis tabungan, yaitu Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima, Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima Berhadiah, Tabungan iB Hijrah Muamalat Rencana, Giro Muamalat, Tabungan Haji dan lain-lain.

⁶¹ Sumber PT. Bank Muamalat KCP Palopo

- b) Deposito. Dalam deposito ada 2 sistem yang dipakai yaitu simpanan jangka panjang dengan segala kelebihan dan kenyamanan bagi nasabah serta berbagai mata uang yang kuat di dunia seperti US Dollar.⁶²



⁶² Sumber PT. Bank Muamalat KCP Palopo

1. Risiko Pada Bank Muamalat KCP Palopo Selama Pandemi Covid-19

Risiko pembiayaan disebabkan kegagalan nasabah untuk membayar kewajibannya terhadap bank. Pada masa pandemi covid-19 terjadi peningkatan rasio terjadinya risiko pembiayaan, dari hal tersebut maka sektor perbankan dituntut lebih bijaksana lagi dalam mengendalikan risiko pembiayaan yang terjadi pada masa pandemi covid-19.

Dalam hal pemberian pembiayaan terdapat masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut seperti adanya risiko kredit macet atau disebut dengan pembiayaan bermasalah, dalam hal ini beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Palopo, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Hadi Santoso bahwa:

“Adanya wanprestasi dari pihak nasabah, maksud dari terjadinya risiko wanprestasi yaitu risiko ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya tepat waktu, dan ketika melihat dampak ekonomi yang semakin sulit. Tidak sasaran, atau alasan mengambil pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dilihat dari usahanya yang bagus tapi dengan berjalannya waktu kemudian ada masalah disaat pandemi covid-19 sehingga ekonomi mengalami penyusutan, mengurangi pendapatan, namun kami juga tetap memahami hal tersebut dan tetap melakukan pencegahan”.⁶³

Dalam mengendalikan manajemen risiko sebagai upaya pencegahan terjadinya risiko pembiayaan dari beberapa faktor, faktor-faktor tersebut antara lain:

⁶³Hadi Santoso, Bank Muamalat KCP Palopo, *Wawancara* 19 September 2022

1) Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang muncul dari dalam lembaga perbankan itu sendiri, antara lain:

- a. Lemahnya tingkat kecermatan dalam melaksanakan analisis 5C yang dilakukan sebelum pemberian pembiayaan atau sesudah pemberian pembiayaan. Salah satu prosedur yaitu pelaksanaan analisis 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*. Analisa ini tidak hanya dilaksanakan pada sebelum pembiayaan namun tahap analisa ini harus dilakukan ketika pembiayaan telah diberikan pada nasabah, terlebih lagi pada masa pandemi covid-19, dimana keadaan nasabah yang memungkinkan tidak stabil sehingga kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya tidak stabil pula, sehingga pihak bank dituntut lebih cermat dan lebih rajin lagi dalam melaksanakan analisa untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah.
- b. Kesalahan tahap analisa terkait kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan. Dalam menganalisa setiap kemampuan nasabah dituntut untuk lebih cermat karena kesalahan dalam melaksanakan analisa kemampuan nasabah maka berarti nasabah ini tidak layak untuk menerima murabahah sebab nasabah ini tidak memiliki kemampuan membayar pembiayaan yang diberikan kepadanya pada kemudian hari, alangkah lebih baik untuk setiap

lembaga perbankan selalu cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

c. Kurangnya kegiatan monitoring kepada nasabah

Tahap monitoring dapat dilaksanakan dengan mengadopsi aplikasi khusus yang dimiliki lembaga perbankan. Dalam tahap monitor ini akan diketahui jumlah yang harus dibayar oleh nasabah. Apabila monitor terhadap nasabah tidak maksimal maka menimbulkan kemungkinan nasabah tidak membayar kewajibannya dengan tepat waktu serta jumlah yang harus dibayar tidak mencapai target sehingga munculnya pembiayaan bermasalah.

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang muncul diluar dari kemampuan bank, antara lain:

1. Pindah Lokasi Usaha.

Lokasi tempat usaha sangat mempengaruhi pendapatan, hal ini dikarenakan pada tempat baru belum tentu mendatangkan keuntungan yang sama bahkan lebih dari tempat yang lama. Selain itu tempat yang baru belum tentu merupakan tempat yang strategis sehingga mempengaruhi pendapatan dari nasabah tersebut.

2. Nasabah Membuka Usaha Baru Tanpa Mengukur Kemampuan Membayar.

Keputusan nasabah untuk membuka usaha baru dengan pemikiran pendapatan usaha yang awal dapat memenuhi kewajiban pembiayaan, namun nasabah tanpa mengukur kemampuan membayar pembiayaan sehingga pada proses pembayaran akan menimbulkan masalah.

3. Keadaan Ekonomi Tidak Stabil

Faktor ini merupakan faktor yang kerap kali muncul pada masa pandemi covid-19 ini yaitu keadaan ekonomi yang tidak stabil, dengan adanya ketidakstabilan pada ekonomi akan mempengaruhi usaha dari nasabah sehingga akan berdampak pada tingkat pendapatan nasabah. Apabila pendapatan nasabah rendah maka nasabah mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya dan berpotensi menimbulkan risiko pada pembiayaan.

4. Kesehatan Nasabah

Masa pandemi covid-19 banyak menyerang kesehatan dari masyarakat, banyak masyarakat yang terpapar virus covid-19 sehingga mengharuskan penderita covid untuk isolasi mandiri. Keadaan ini memengaruhi pendapatan nasabah karena jika nasabah sakit, maka nasabah terhambat melakukan pekerjaannya sehingga penghasilannya berkurang dan berakibat timbulnya permasalahan pembayaran kewajibannya.

5. Karakter Nasabah

Karakter buruk pada nasabah akan sangat mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan. Karakter nasabah yang buruk merujuk pada nasabah dengan kemampuan membayar kewajibannya namun dengan sengaja lalai memenuhi kewajibannya.

6. Kemampuan Nasabah

Kemampuan nasabah yang mulai dari awal tidak mampu untuk membayar kewajibannya bahkan mengetahui sebelum nasabah memperoleh pembiayaan namun memaksakan diri maka akan menimbulkan permasalahan pembiayaan dikemudian hari. Selain itu keadaan dimana sumber pendapatan nasabah yang sudah berubah atau sudah tidak memiliki harta benda selain hanya untuk bertahan hidup, keadaan ini pasti berdampak pada pembiayaan.

7. Nasabah Meninggal Dunia

Pandemi covid-19 merenggut banyak nyawa manusia. Nasabah yang memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan telah meninggal dunia maka kewajibannya dialihkan terhadap ahli waris yang kemungkinan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan

pembayaran pembiayaan akan menjadikan timbulnya risiko pembiayaan.

Senada dengan hasil wawancara dengan Ibu Rosneni selaku nasabah pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa:

Contoh kasus dari Ibu Rosneni yang melakukan pinjaman kepada Bank Muamalat KCP Palopo sebesar Rp. 50.000.000 yang digunakan untuk merenovasi rumah/kos-kosan yang berlokasi di Balandai Kota Palopo. Dengan melakukan pinjaman tersebut Ibu Rosneni mampu mengembangkan rumah kos-kosannya sehingga dapat terbukti banyaknya yang tertarik untuk menempati rumah kos-kosannya terutama mahasiswa dari IAIN Palopo.(15 Oktober 2022).⁶⁴

Dalam menggolongkan nasabah untuk mempertimbangkan dan penilaian sebagai berikut:

a. Kurang Lancar

Nasabah dengan kategori kurang lancar ialah nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran mulai 91 hari sampai dengan 120 hari.

b. Macet

Nasabah dengan kategori macet ialah nasabah nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran mulai dari 120 hari keatas.

Tantangan utama yang dihadapi pada masa pandemi covid-19 adalah pembiayaan. Pembiayaan dapat terjadi karena pihak bank belum dapat menjalankan ekspansi ketepatan pada turunnya suatu permintaan, sehingga bank lebih berfokus pada implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Oleh karena itu, bank syariah harus tetap selektif dalam

⁶⁴ Rosneni, *Nasabah Pembiayaan Murabahah*, Wawancara 19 September 2022

menyalurkan dana ditengah pandemi covid-19, sehingga dapat menjaga rasio pembiayaan bermasalah. Dengan segala keterbatasan kegiatan selama pandemi covid-19 terjadi, maka dapat memengaruhi pembiayaan perbankan. Selain memengaruhi sisi penyaluran dana, juga memengaruhi risiko pembiayaan bermasalah.

Hal demikian dapat menentukan bertahan atau bangkitnya suatu bank. Risiko demikian muncul karena adanya pembatasan aktivitas selaku upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran covid-19. Dengan adanya pembatasan aktivitas dan ekonomi, maka mengakibatkan turunnya suatu kegiatan.

2. Penerapan saat terjadinya risiko pada pembiayaan di Bank Muamalat KCP Palopo

Dalam hal penerapan jika sudah terjadi risiko pembiayaan yang pada umumnya terfokus kepada reaksi perbankan dalam menghadapi risiko yang telah terjadi berkaitan dengan permasalahan angsuran pembiayaan dari nasabah atau debitur. Melihat dari kondisi usaha dan mencari solusi terbaik agar usaha nasabah dapat berjalan dengan baik hingga penyelesaian dengan jaminan jika nasabah merasa tidak sanggup untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah dikemukakan oleh Bapak Hadi Santoso bahwasanya:

“yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu mengutamakan dengan melakukan pembinaan kemudian melakukan negosiasi kepada nasabah yang bersangkutan, apakah nasabah yang bersangkutan tersebut masih ada keinginan untuk membayar atau tidak, karena dalam hal pembiayaan ada dua masalah nasabah diantaranya yaitu:

1. Nasabah yang mampu membayar tapi belum mau membayar tepat waktu.
2. Nasabah yang mampu membayar tapi nasabah tersebut sedang dalam keadaan usahanya yang menurun atau mengalami permasalahan, dan akhirnya bahwa ketika kita sudah melakukan negosiasi dan melakukan pembinaan, kemudian melakukan persuratan pemanggilan kepada nasabah yang bersangkutan tidak menghiraukan, maka kita akan melakukan penjualan aset dan melakukan pelelangan.

Pihak bank tetap melakukan Anggunan, anggunan yaitu tetap ada sesuai objek, objek pembelian sendiri. Jika objeknya pembelian rumah, berarti rumah yang dibeli menjadi jaminan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa nasabah yang hendak melakukan pembiayaan harus menyertakan anggunan atau jaminan, tujuannya yaitu ketika nasabah tidak dapat membayar cicilan perbulan selama beberapa waktu atau tidak membayar kembali, maka anggunan ini dapat dijadikan sebagai jaminan. Dengan sangat penting untuk mengetahui apakah nasabah layak untuk menerima pinjaman atau tidak. Proses pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan peraturan dan prosedur dari pusat.

Bank Muamalat KCP Palopo harus lebih selektif, cermat dan teliti dalam menganalisa pengajuan pembiayaan sesuai yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang dalam untuk menganalisa proses pengajuan pembiayaan tersebut, yakni

⁶⁵Hadi Santoso, Bank Muamalat KCP Palopo, *Wawancara* 20 September 2022

menggunakan prinsip sesuai syariah dilingkungan perbankan syariah di Indonesia utamanya di Bank Muamalat KCP Palopo. Adapun dalam hal ini pihak bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih nasabah baik dari segi karakter maupun usaha apa yang akan dijalankan, apakah sesuai syariah atau tidak, paling tidak usaha tersebut tidak merugikan orang lain.

Dalam hal penerapan risiko pembiayaan yang terjadi karena angsuran kredit macet dilakukan beberapa tahapan yaitu dengan tahapan pemberian teguran, pencarian solusi untuk usaha nasabah, penjadwalan ulang angsuran pembiayaan hingga mencarikan calon nasabah yang membeli aset dari nasabah yang bermasalah. Hal ini dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan tahapan atau prosedur yang dilihat dari situasi dan kondisi nasabah dan untuk kebaikan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Risiko pembiayaan yang pastinya dapat terjadi, maka dari itu dalam proses penerapan risiko pembiayaan yang dilakukan karena diakibatkan dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan belum maksimal hingga terjadi permasalahan pembiayaan. Dalam artian sederhana dikatakan bahwa penerapan risiko pembiayaan yang terjadi dilakukan untuk meminimalisir kerugian dari pihak bank yang diakibatkan oleh penerapan manajemen risiko yang kurang baik.

Pihak bank pada umumnya melakukan beberapa tahapan dalam menerapkan manajemen risiko agar seluruh permasalahan yang dapat merugikan pihak bank dapat dihindari. Jika pun risiko pembiayaan telah dihadapkan kepada pihak bank, maka seluruh risiko tersebut dapat diminimalisir kerugiannya agar sistem keuangan dan manajemen bank dapat berjalan dengan baik. Tujuan utama dari analisis pembiayaan yaitu untuk memperoleh keyakinan kepada nasabah apakah mampu membayar pembiayaan tepat waktu baik dari pembayaran pokok maupun margin sesuai dengan kesepakatan. Maka untuk memperoleh pembiayaan tersebut Bank Muamalat KCP Palopo melakukan metode analisis pembiayaan yaitu dengan menerapkan 5C diantaranya:

1) *Character* (Karakter)

Character (Karakter) merupakan analisis kepribadian nasabah yang dilakukan Bank Muamalat KCP Palopo dalam mengetahui karakter apakah karakternya baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima dari bank dengan cara melihat di BI *Chacking* di internet (*online*).

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity (Kemampuan) merupakan analisis yang dilakukan Bank Muamalat KCP Palopo dalam melihat sebuah kemampuan nasabah untuk memenuhi atau

membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan bank.⁶⁶

3) *Capital* (Modal sendiri)

Capital (Modal sendiri) merupakan modal yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri untuk disertakan terhadap usaha yang dijalankan yang akan dibiayai oleh nasabah. Dengan cara melihat persentasi modal nasabah apakah modal nasabah lebih besar dari modal yang akan diberikan bank maka semakin meyakinkan bank akan keseriusan nasabah dalam pengajuan pembiayaannya.

4) *Collateral* (Jaminan)

Collateral (Jaminan) merupakan jaminan yang diberikan nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan harus menyertakan jaminan/anggunan. Maka ketika nasabah tidak mampu membayar cicilan kredit perbulannya selama beberapa waktu maka bank dapat melakukan eksekusi jaminan atau anggunan tersebut untuk melunasi kreditnya yang sudah macet.

5) *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economic (Kondisi Ekonomi) merupakan analisis pada kondisi perekonomian nasabah. Bank perlu mempertimbangkan kondisi sektor usaha nasabah

⁶⁶Hadi Santoso, Bank Muamalat KCP Palopo, *Wawancara* 20 September 2022

apakah kondisi ekonominya memiliki pengaruh terhadap usaha nasabah dimasa yang akan datang.

Di Bank Muamalat KCP Palopo penggolongan kredit macet tergantung dari berapa lamanya nasabah melakukan tunggakan dalam pembagiannya terhadap nasabah lancar dan nasabah tidak lancar yang melakukan kredit macet akan diberikan jangka waktu dan saksi yang optimalisasi pendekatan oleh pihak bank terhadap nasabah kredit macet. Dalam pengoptimalisasi, pihak bank akan memberikan teguran awak berupa surat peringatan sebanyak 3X kepada nasabah yang telah melakukan tunggakan, jika nasabah yang melakukan tunggakan mengabaikan peringatan tersebut maka pihak bank akan melakukan tinjauan ke lapangan secara langsung.⁶⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat KCP Palopo yaitu:

Dalam penjelasan pasal 8 UU RI No.10 tahun 1998 tentang perbankan, ditegaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

⁶⁷Hadi Santoso, Bank Muamalat KCP Palopo, *Wawancara* 20 Oktober 2022

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan keyakinan, kesanggupan dan kemampuan nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban melunasi sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Pada pembiayaan murabahah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengatur dalam Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum yang mengenai murabahah pada Bank Syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian tersebut harus sah dan bebas dari unsur riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Setiap lembaga bank syariah memiliki standar metode dalam menganalisis kredit, akan tetapi secara mayoritas lembaga menggunakan metode 5C dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan, selain itu metode ini digunakan untuk menganalisa pemberian pembiayaan karena metode ini merupakan salah satu metode yang teliti, tepat, serta akurat. Metode 5C digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang kondisi dari nasabah terkait dengan kemampuan nasabah dalam mengendalikan murabahah untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penerapan prinsip 5C yang dilaksanakan dengan

maksimal nantinya akan memberikan dampak positif terhadap Bank Muamalat KCP Palopo, yaitu dengan tercapainya suatu kredit yang lancar.

3. Penanganan Risiko Terhadap Pembiayaan di Bank Muamalat KCP Palopo Selama pandemi covid-19.

Dalam penanganan jika sudah terjadi risiko pembiayaan yang pada umumnya terfokus kepada reaksi perbankan dalam menghadapi risiko yang telah terjadi berkaitan dengan permasalahan angsuran pembiayaan dari nasabah atau debitur. Jika hal telah terjadi pembiayaan bermasalah, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh perbankan seperti pemberian teguran kepada nasabah yang bermasalah dengan cara bersilaturahmi untuk melihat dan mengetahui secara langsung dari nasabah permasalahannya yang tengah dialami. Melihat kondisi usaha, dan mencari solusi terbaik agar usaha nasabah dapat berjalan dengan baik hingga penyelesaian jaminan jika nasabah merasa tidak sanggup untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan di bank tersebut.

Pengambilan keputusan dalam permasalahan pembiayaan antara bank dan nasabah tentunya telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan diawal kesepakatan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya permasalahan hukum jika penanganan pembiayaan telah dilakukan oleh perbankan. Sebagaimana dalam hal yang telah dikemukakan oleh Bapak Hadi Santoso yaitu:

“Dalam hal penanganan risiko pembiayaan yang terjadi langkah yang dapat kami lakukan yaitu dengan cara kami bersilaturahmi kerumah atau tempat usaha dari nasabah. Saat bersilaturahmi kami melihat kondisi usaha dan ekonomi dari nasabah kemudian menanyakan permasalahan apa yang sebenarnya mereka hadapi sehingga mengalami permasalahan kredit macet. Jika kami sudah tahu pastinya kami memberikan solusi dan arahan diawal agar kondisi usahanya membaik, bukan hanya semata-mata kami langsung menjual aset dari nasabah. Jika berbagai solusi yang kami berikan seperti masukan untuk kondisi usahanya agar berjalan baik lagi sampai penjadwalan ulang proses pembayaran angsuran belum mendapat hasil yang maksimal tentu pada akhirnya kami membantu nasabah untuk dicarikan pembeli asetnya”.⁶⁸

Berdasarkan beberapa hal pihak bank berkewajiban mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan tentunya harus tetap berpegang pada prinsip syariah. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa cara atau upaya yang dilakukan Bank Muamalat KCP Palopo dalam hal mengatasi atau menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah antara lain:

- 1) Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan yang dilakukan pihak bank dapat dilakukan dengan

⁶⁸Hadi Santoso, Bank Muamalat KCP Palopo, *Wawancara* 20 Oktober 2022

cara mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan, kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan jalan keluar dalam menyelesaikannya. Jika nasabah bersedia membicarakan masalah usaha dan kondisi keuangan secara jujur dan terbuka, berarti nasabah mempunyai kemauan baik untuk menyelesaikan masalah nasabah dengan bank, dan bank pun bias segera mengetahui apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sehingga selanjutnya bank bisa memutuskan atau mengambil tindakan dalam menyelesaikannya. Namun tidak semua nasabah bersikap demikian ada sebagian nasabah yang dengan sengaja menghindari untuk ditemui.

- 2) Penagihan secara intensif. Dalam hal ini Bank Muamalat KCP Palopo melakukan dengan dua cara yaitu diantaranya: penagihan dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah pembiayaan murabahah yang menunggak atas pembayaran angsurannya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Kemudian

penagihan secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami penunggakan.

- 3) Eksekusi jaminan yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh bank apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk bank membayar hutangnya. Hal ini diperbolehkan dalam islam, itulah mengapa unsur jaminan walau tidak diisyaratkan dalam islam, namun dapat dimintakan sebagai tindakan berjaga-jaga diantara kedua pihak, dan besarnya jaminan yang akan diambil tentunya hanya sebatas yang menjadi hak bank yaitu harga jual yang telah disepakati pada saat ijab qabul dalam akad pembiayaan.

Sebagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi ancaman yang berbahaya dimasa pandemi covid-19 hingga saat ini dalam masalah keuangan dan perekonomian nasional, maka pemerinta membuat perencanaan dan peraturan baru yang diupayakan agar mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan proses pembiayaan maupun pengembalian dana tetap dapat berjalan dan terkontrol, serta dapat menekan angka rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang berpotensi dihadapi oleh para debitur yang terdampak pandemi covid-19. Kemudian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020, adapun isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 ini sesuai dengan pernyataan Jubir OJK, Sekar Putih Djarot, yang mengatakan bahwa ada poin-poin dalam aturan mengenai cicilan yang diberikan keringanan dan penagihan cicilan kepada para debitur. Namun keringanan cicilan pembayaran kredit/*leasing* tidak langsung diberikan, debitur/*leasing* wajib melakukan *assessment* dalam rangka memberikan keringanan kepada nasabah atau debitur.

Pada masa pandemi covid-19 ini tentu banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan sumber pendapatan, namun disisi lain kegiatan ekonomi bank harus tetap berjalan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sama halnya dengan Bank Muamalat KCP Palopo harus tetap melakukan *lending* agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Dalam upaya untuk mengurangi risiko kredit pada semua produk pembiayaan maka Bank Muamalat KCP Palopo menambah mitigasi risiko sebagai upaya pencegahan terjadinya risiko gagal bayar pada produk pembiayaannya.⁶⁹ Berdasarkan perencanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan teori manajemen risiko menurut Veitzal Rivai dan Arifin bahwa manajemen risiko merupakan pekerjaan yang paling penting dari suatu bank karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi untuk mengoptimalkan *trade off* antara risiko dan pendapatan, dan juga

⁶⁹Muhammad Iqbal Fasa, “*Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Studi Ekonomi dan Bsinis Islam, Vol.1, No.02, Desember (2020), h. 37-38.

membantu dalam perencanaan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat dan efektif..

Pembiayaan bermasalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan Bank Muamalat KCP Palopo dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan serta pembiayaan tersebut tidak memenuhi angsuran. Bank Muamalat KCP Palopo dimasa pandemi covid-19 melakukan suatu perubahan nominal angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah selama pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 yang telah terjadi tiga tahun terakhir ini menjadikan salah satu penyebab terjadinya risiko yang dialami khususnya di Bank Muamalat KCP Palopo yaitu dapat dilihat dari risiko pembiayaan murabahah disebabkan dari pihak luar di sebuah lembaga keuangan, dimanan perlu diketahui bahwa dampak yang diakibatkan tersebut berkaitan langsung dengan risiko macet yang telah terjadi. Dikarenakan pandemi covid-19 Bank Muamalat KCP Palopo melakukan kebijakan tentang aturan pembayaran angsuran pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang terkena dampak penyebaran covid-19, dimana nasabah diringankan bebannya untuk tidak membayar angsuran yang merupakan bagian dari salah satu tindakan merestrukturisasi pembiayaan, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, pihak bank tidak dapat bertindak banyak dalam hal menanggapi permasalahan ini selama pandemi covid-19.

Keringanan cicilan atas pembayaran pembiayaan akan diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun, dan keringanan-keringanan tersebut yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara atau lainnya sesuai dengan kesepakatan baru. Selain itu, untuk proses penarikan jaminan/kendaraan bermotor bagi debitur yang sudah dianggap macet dan debitur tidak mengajukan untuk keringanan biaya sebelum adanya dampak pandemi covid-19, masih bisa dilakukan dengan ketentuan bank/perusahaan pembiayaan tersebut melakukannya sesuai dengan dengan hukum yang berlaku.⁷⁰ OJK akan menghimbau kepada perusahaan *leasing* dan bank supaya memberhentikan sementara proses penagihan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, kecuali kepada debitur yang masih memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap, tetap wajib membayar cicilan sesuai dengan yang sudah disepakati. Selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020. Peraturan ini berisikan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dalam penyebaran covid-19.⁷¹

⁷⁰<https://www.republika.co.id/berita/q8cspo423/ojk-tegaskan-aturan-penagihan-dan-keringanan-cicilan>, diakses pada 5 juni 2021 pukul 13.45 WIB.

⁷¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020, diakses pada 2 Juni 2021, Pukul 20.30 WIB.

B. Pembahasan

1. Langkah-langkah yang Dilakukan Bank Muamalat KCP Palopo untuk Meminimalisir risiko

Proses identifikasi risiko yang berisikan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economi* yang telah diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan juga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa dalam menentukan langkah-langkah memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.⁷²

1. Pengukuran Risiko.

Setelah melakukan identifikasi berupa prosedur dan survey, maka dibutuhkan pertimbangan mengenai kelayakan nasabah, Bank Muamalat KCP Palopo mengukur risiko ini dengan membentuk Tim Analist, yang terdiri dari Branch Manager yang akan mempertimbangkan secara matang. Kemudian hasil tersebut dievaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Hal ini untuk

⁷²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016, diakses pada tahun 2020

menghindari kesalahan analisis, sehingga dapat menghindari risiko saat pembiayaan sudah berjalan.

2. Pemantauan Risiko

Dalam praktiknya Bank Muamalat KCP Palopo memperhatikan perubahan yang ada pada kegiatan pembiayaan yang sedang dilakukan. Seperti halnya masa pandemi covid-19 ini adanya peraturan tambahan dari OJK mengenai kebijakan *restrukturisasi* pada pembiayaan nasabah, maka Bank Syariah juga memperbolehkan nasabah untuk meminta *restrukturisasi*.

Restrukturisasi sendiri yang merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nasabah yang memenuhi syarat untuk mengajukan restrukturisasi maka bisa mengajukan kepada Bank Muamalat KCP Palopo dan bank selanjutnya akan menganalisis apakah permohonan nasabah tersebut disetujui atau tidak. Meskipun sudah aturan dari pemerintah namun Bank Syariah Indonesia juga menerapkan aturan dalam persetujuannya.⁷³

Proses restrukturisasi oleh Bank Muamalat KCP Palopo ini telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai kebijakan *Coutercyclical* dalam penyebaran covid dimana Bank Syariah Indonesia memberikan peluang bagi nasabah untuk

⁷³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020, diakses pada 2 Juni 2021, Pukul 20.30 WIB.

mengajukan perpanjangan jangka waktu, dan penurunan tunggakan pokok. Adapun dalam hal ini bank syariah juga menerapkan sistem mitigasi risiko yang telah dibuat oleh pusat sehingga tidak semua tauran dari OJK langsung diterapkan begitu saja, Karena Bank Syariah Indonesia memiliki pandangan sendiri dan mitigasi risiko yang dirasa lebih efektif diterapkan agar kestabilan ekonomi lebih terkontrol.

2. Bank Muamalat KCP Palopo dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi covid-19

Dalam hal ini pembiayaan murabahah bermasalah pihak Bank Muamalat KCP Palopo dimasa pandemi covid-19 dalam menyelesaikan dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Penjadwalan ulang

Bahwa pihak Bank Muamalat KCP Palopo memberikan penjadwalan kembali kepada nasabah yang mengalami dampak dimasa pandemi covid-19. Nasabah yang masih mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar, kemudian Bank Muamalat KCP Palopo akan memberikan keringanan jangka waktu dalam angsuran tanpa mengalami tunggakan atau denda.

2. Persyaratan kembali

Pihak Bank Muamalat KCP Palopo memberikan keringanan pada nasabah untuk merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Bank Muamalat KCP

Palopo memberikan perpanjangan jadwal pembayaran selama 2 bulan atau 3 bulan, bahkan bisa selama setahun, sesuai kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban membayar sampai dengan lunas.

Pada masa pandemi covid-19 faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan tidak hanya dari faktor internal bank namun juga berasal dari faktor eksternal. Dari kedua faktor ini dicermati bahwa faktor yang kerap kali terjadi pada masa pandemi covid-19 ialah faktor eksternal yaitu antara lain ketidakstabilan perekonomian, selain itu faktor eksternal lainnya adalah kesehatan dari nasabah karena keadaan ekonomi dan keadaan nasabah maka sering terjadi keterlambatan atau kredit macet.

Tindakan yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Palopo dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah dimasa pandemi covid-19 sudah sesuai dengan Hukum Islam yang berdasarkan konsep Hukum Islam secara damai (*as-sulh*) yaitu pihak Bank Muamalat KCP Palopo dimasa pandemi covid-19 melakukan pendekatan terhadap nasabah memberikan penjadwalan ulang kepada nasabah, persyaratan kembali, penambahan waktu dalam pembayaran, sehingga adanya perdamaian antara kedua belah pihak.⁷⁴

Kemudian, Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembiayaan tagihan murabahah. Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi

⁷⁴Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005. Diakses pada tahun 2020

nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, ini menjadi pedoman bagi Bank Muamalat KCP Palopo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, bahwa pembiayaan yang memungkinkan bermasalah mulai dari kategori kurang lancar, dari kategori ini sangat memberikan perhatian ekstra terhadap nasabah dengan kategori kurang lancar, terlebih lagi terhadap kategori nasabah macet yang jelas masuk dalam klasifikasi pembiayaan bermasalah. Apabila terjadi pembiayaan macet maka dapat melakukan 7 tindakan dalam menyelesaikan permasalahan. Beberapa tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan terjadinya risiko pembiayaan, antara lain:

1. Melaksanakan penyelesaian dengan santun dan *persuasive*. Jika dinilai nasabah kooperatif maka permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. *Rescheduling* atau melakukan penjadwalan ulang, tahap ini dilakukan dengan merubah jadwal pembayaran atau merubah jangka waktu pembayaran.
3. *Reconditioning* atau melakukan persyaratan ulang, tahap ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada sebagian atau seluruh persyaratan.
4. *Restructuring* atau penataan kembali, tahap ini dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap persyaratan murabahah yang dapat

berupa penambahan jangka waktu pembiayaan dengan diikuti penambahan pembiayaan.

5. Jika nasabah belum menyelesaikan pembiayaannya, maka bank melakukan peringatan dengan lisan dan jika belum ada tanggapan maka bank menerbitkan Surat Pemberitahuan Tagihan. Surat peringatan ada 3 (tiga) yaitu: Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, dan surat peringatan terakhir sampai dengan surat eksekusi.
6. Apabila tahap penyelamatan yang diupayakan dengan semaksimal mungkin tidak mendapat respon dari nasabah dengan itikad yang baik maka akan dilakukan eksekusi penarikan terhadap jaminan.
7. Jika penarikan jaminan telah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan tahap musyawarah kembali tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan. Namun jika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran maka pihak bank akan memberikan sebuah sarana dalam menjual jaminan untuk melunasi pembiayaan. Jika nasabah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran maka bank akan melakukan tahap *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.⁷⁵

Pada saat pandemi covid-19 penyelesaian pembiayaan bermasalah masih tetap ada, tetapi lebih diminimalisirkan dan fokus kepada pembinaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah

⁷⁵Silpa, H. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Of Education, Psychology, Conseling I. Vol 2

dengan kata lain *effort* yang digunakan Bank Muamalat KCP Palopo tetap sama tetapi pola yang dilakukan pada saat pandemi covid-19 berbeda yaitu penyelesaian diminimalisirkan dan pembinaan dioptimalkan. Itigasi pada masa covid-19 pembinaan 70 %, itigasi 30%.⁷⁶ hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Palopo sudah baik dan sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19). Berikut yang merupakan Bank Muamalat KCP Palopo dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dimasa pandemi covid-19.⁷⁷

⁷⁶Solihin, (2020). Manajemen Permodalan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*.

⁷⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020. Diakses pada tahun 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat KCP Palopo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bentuk penyelesaian risiko pembiayaan murabahah dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Faktor penyebab timbulnya risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil dimasa pandemi covid-19, kemudian bank melakukan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah, upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Muamalat KCP Palopo telah berjalan dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan dan sesuai dengan prinsip islam. Pelaksanaan prosedur yang dilakukan berdasarkan analisis 5C antara lain menilai nasabah dari segi karakter, kemampuan nasabah untuk membayar, kondisi usaha nasabah, nilai dari jaminan pinjaman, bahkan sampai dengan kondisi dari perekonomian dari nasabah, selain itu Bank Muamalat KCP Palopo memberikan kategori terkait pengukuran risiko, pembayaran, antara lain kategori kurang lancar, dan kategori macet. dimana keadaan nasabah yang memungkinkan tidak stabil sehingga kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya tidal stabil pula.

3. Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan. Dalam tahap ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara *Cash Collection* (penagihan kembali), *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali). Kemudian tahap penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan penagihan kepada penjamin, pengambilan agunan oleh bank, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.

B. Saran

Setiap bank dalam melakukan pembiayaan akan timbulnya risiko, untuk itu diperlukannya tahap dalam melakukan penerapan analisis 5C terhadap nasabah lebih dilaksanakan dengan teliti dan berhati-hati agar mencegah terjadinya risiko pembiayaan pada masa yang akan mendatang, utamanya pada Bank Muamalat KCP Palopo. Untuk memberikan pembiayaan agar Bank Muamalat KCP Palopo mengajukan dan melaksanakan tahap pembiayaan yang menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang kompeten dan mampu meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 255.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2007.
- Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit DiPonegoro. 2010
- Antonio Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2020
- Artikel Skripsi. *Dosen Pembimbing Skripsi*: Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH, Yumi Simbala, SH, MH, Dr. Deasy Soekromo, SH, MH.
- Basu Swata. *Azaz-Azaz Marketing*. Yogyakarta: Liberty, 1983
- Daryoko, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta* (Yogyakarta: 8 Agustus 2019), h. 1-2. Skripsi Online, google Scholar (2019).
- Dawam Raharjo, 1999, *Islam dan transformasi sosial ekonomi* Jakarta: LSAF.
- Erhans A, dkk. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pasadama Pesindo. 1997
- Fahmi Irham. *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta Cet. 5. 2019
- Herman Darmawasi, *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara 2020.
- Http : [dspce.pembiayaan bermasalah.ac.id/bitstream, handle/10321/1067, html](http://dspce.pembiayaan bermasalah.ac.id/bitstream/handle/10321/1067.html). Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020.
- Karim Adiwarman, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 2019
- Rustam Rianto Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sugiyono, *Metode Menelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hadi Santoso, Bank Muamalat KCP Palopo, *Wawancara* 19 September 2022

Hadi Santoso, Bank Muamalat KCP Palopo, *Wawancara* 20 September 2022

Solihin, (2020). Manajemen Permodalan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020. Diakses pada tahun 2020
Usman Racmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta:

Sinar Grafika, 2020.

Vaithzal dan Andria, *Islamic Financial Managemen*. Jakarta: Grafindo Persada.
Cet. 2. 2020

Waroso. *Jual Beli Murabahah*. Jogjakarta: UII press. 2019.

Muffrika, Sakhirotul, Fitri Nur Latifa dan Masruchin. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada BSI KCP Mojokerto Bangsal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 : 1457-1463, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/3425/1617>.

Nilamsari Natalina, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Journal Moestopo* Vol. 13, No. 2 (Juni, 2019), 179, <file:///C:/Users/vcAA/Downloads/143-455-1-PB.pdf>.

OJK. Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Primarindo Asia Infrastructure Tbk. "Pengelolaan Risiko." (2019). <https://www.primarindo.co.id/news/pengelolaan-resiko.html>.

Purnomo Bambang Hari, "Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Pengembangan Pendidikan* Vol. 8, No. 1 (Juni, 2011): 251-256, <https://core.ac.uk/download/pdf/296601652.pdf>.

Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Vol. 33, No. 17 (Januari-Juni, 2018) : 90-94, <https://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

SA, Safrizal., Danang Insita Putra, Safriza Sofyan, Bimo. *Pedoman Umum Menghadapi Covid-19*. Menteri Dalam Negeri, 2019

Sumadi. "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Bank Syariah." *Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (Oktober 2020): 146. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/8761/3571>

Sunaria, M. Ja'far Shiddiq, dan Putri Raudhatul Itsnaini. "Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)." (Agustus 6,

2020).<http://www.pa-martapuraokut.go.id/informasi-pengadilan/270-dampak-covid-19-terhadap-lembaga-keuangan-syariah>

Tommy. "Manajemen Risiko: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis, Proses, Komponen dan Ruang Lingkup," <https://kotakpintar.com/manajemen-risiko>.

Arifin, Zainul, 2019, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta.

Muhammad , 2020, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ikatan Bankir Indonesia, 2019, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/2009 tentang *Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang *Risiko-risiko pada Perbankan Syariah*.

Yamali, Fakhru Rozi, dan Ririn Novianti Putri. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 4, no. 2 (September, 2020). Yulianti, Rahmani Timorita. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah." *Ekonomi Islam* 03, no. 02 (Desember, 2020). http://www.researchgate.net/publication/279496759_Manajemen_Risiko_Perbankan_Syariah.

Zuhaili, Wahbah Az. *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)*. Jakarta: Gema Insani.

Jureid. "Manajemen Risiko Bank Islam." *Analitica Islamica* 5, no. 1, (2020).

Jureid. "Manajemen resiko bank Islam (penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Panyabungan)." *Repository UIN Sumatera Utara* (2019), <http://repository.uinsu.ac.id/595/4/bab%2011%20jureid.pdf>.

Hanggraeni Dewi. *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Bogor: IPB Press, 2019.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Bank Muamalat KCP Palopo?
2. Risiko-risiko apa sajakah yang ditimbulkan dari pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Palopo?
3. Bagaimana penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Palopo selama pandemic covid-19?
4. Bagaimana penanganan saat terjadinya risiko pada pembiayaan di Bank Muamalat KCP Palopo?
5. Bagaimana cara/upaya dalam menghadapi atau mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah?
6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Bank Muamalat KCP Palopo untuk meminimalisir risiko?
7. Bagaimana cara Bank Muamalat KCP Palopo dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Masa Pandemi covid-19?
8. Adakah Anggunan/jaminan yang diberikan kepada pihak nasabah?

LAMPIRAN 2



1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 1 5 4

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048



IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 1154/IP/DPMP/IX/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : LINDA A. ALI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Bakau Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 17 0402 0228

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH SELAMA PANDEMI
 COVID-19 (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KCP PALOPO)**

Lokasi Penelitian : BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PALOPO
 Lamanya Penelitian : 20 September 2022 s.d. 20 Oktober 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 21 September 2022
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK, K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1409 SWB
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi forkait tempat dilaksanakan penelitian

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADI SANTOSO
 Alamat : PALOPO
 Pekerjaan : RM (RELATIONSHIP MANAGER)

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i):

Nama : Linda A. Ali
 Nim : 1704020228
 Tempat/Tgl.Lahir : Torue, 30 Maret 1999
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Semester : X (Sepuluh)

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:
**“Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah
 Selama Pandemi Covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo)”**
 Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Palopo, 19 September 2022

 **Bank Muamalat**
 CABANG PEMBANTU PALOPO
 NIK : 20052160

LAMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hadi Santoso
Jabatan : Relationship Manager
Alamat : Palopo


Menerangka:

Nama : Linda A. Ali
Nim : 1704020228
TTL : Torue, 30 Maret 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian pada tanggal 20 September 2022 s/d tanggal 20 Oktober 2022 dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama pandemi covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo)".
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yang membuat pernyataan

Palopo, 20 Oktober 2022

 **Bank Muamalat**
CABANG PEMBANTU PALOPO

Hadi Santoso

LAMPIRAN 5

Arzalsyah, SE., M.Ak

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu)

Hal : Skripsi an. Linda A. Ali

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama	: Linda A. Ali
NIM	: 17 0402 0228
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama pandemi covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Arzalsyah, SE., M.Ak

Tanggal:

LAMPIRAN 6

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek.

Akbar Sabani, S.El., M.E

Arzalsyah, S.E., M.Ak

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (Satu)

Hal : skripsi an. Linda A. Ali

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama	: Linda A. Ali
NIM	: 17 0402 0228
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Manajemen risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama pandemi covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo)

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek.


Penguji I


2. Akbar Sabani, S.El., M.E


Penguji II

3. Arzalsyah, SE., M.Ak

Pembimbing/Penguji


tanggal:


tanggal:


tanggal:


LAMPIRAN 7

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Skripsi berjudul "Manajemen risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama pandemi covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo) yang ditulis oleh Linda A. Ali, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0228, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Ketua Sidang/Penguji

()
tanggal:


2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
Sekretaris Sidang/Penguji

()
tanggal:


3. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek.
Penguji I

()
tanggal:

4. Akbar Sabani, S.El., M.E
Penguji II

()
tanggal:

5. Arzalsyah SE., M.Ak
Pembimbing/Penguji

()
tanggal:

LAMPIRAN 8

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Linda A. Ali
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo
Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:


Nama	: Linda A. Ali
NIM	: 17 0402 0228
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Selama pandemi covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo).

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Hendra Safri, S.E., M.M Tanggal : 30/01/2023	()
2. Norma Yunita, S.E Tanggal : 31/01/2023 31/01/2023	()

LAMPIRAN 9

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Bank Muamalat KCP Palopo

Wawancara dengan salah satu Pimpinan *Manager* Bank Muamalat KCP Palopo

Wawancara dengan beberapa nasabah Bank Muamalat KCP Palopo



RIWAYAT HIDUP



Linda A. Ali, lahir di Torue pada tanggal 30 Maret 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Alling Ali dan ibu bernama Darmawati Bakri. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun II Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 1 Torue, Kemudian menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) As'Adiyah Tolai hingga pada tahun 2014, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) As'Adiyah Tolai di tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi pada tahun 2017 di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur SPAN-PTKIN di tahun 2017.

Contact Person Penulis: linda_a_ali_mhs17@iainpalopo.ac.id